

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa memperoleh kembali momentumnya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian ada dorongan yang lebih kuat oleh pemerintahan baru yang memiliki 9 (sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA, dimana salah satu agendanya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, yang kemudian dijabarkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota melalui percepatan pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dengan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Terbitnya Undang-Undang Desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara diranah desa. Dengan gagasan *pertama*, bahwa desa menjadi basis modal sosial, dengan memupuk solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong. *Kedua*, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang didalamnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan *Ketiga*, desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal, mampu menjalankan pelayanan dasar kepada masyarakat. Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). (Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia ; 2014).

Setidaknya ada masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa untuk mewujudkan desa mandiri, dengan melakukan transformasi dan implementasi kebijakan usaha ekonomi desa dalam praksis kewenangan lokal bersekala desa pada basis lokus desa, yaitu: Pertama, salah satu faktor yang paling dominan

adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Kedua, Adanya kebijakan pemerintah yang baru dan berubah-ubah.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Faktor kesiapan BUM Desa dalam mengelola usaha masih menjadi kendala. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa masih dibutuhkan upaya panjang untuk menjadikan BUM Desa sebagai pelaksana pembangunan perekonomian perdesaan. Dibutuhkan sinergi dan dukungan yang sepadan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dirancang

dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat.

Ada 4 (empat) agenda pokok yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan BUM Desa, yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Tahapan ini meliputi: perumusan regulasi/pengaturan, dan penataan organisasi. Pemerintah sudah merivisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa dalam hal ini menyesuaikan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.
2. Penguatan kapasitas (*capacity building*). Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara berjenjang. Pemerintah melakukannya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannya kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa;
3. Penguatan Pasar. BUM Desa yang berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar, dan mendapatkan fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya;
4. Keberlanjutan. Mencakup pengorganisasian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan wujud BUM Desa yang ideal serta semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan dunia usaha. (Aris Ahmad Risadi 15/09/2014)

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Mojokerto, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Mojokerto tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. (Agung Setian Wijanarko ; Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam pemberdayaan masyarakat Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ; Skripsi 2009).

Sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa dan dengan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 18, 85, 130, 155/410/2013 s/d 2016 tentang Peningkatan Kapasitas BUMDes, bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi untuk Kelembagaan BUM Desa, agar dapat mengelola usahanya dengan baik sesuai potensi desa dan kewenangan lokal bersekala desa. Salah satu target P3K BUM Desa sebagai pilot projek di Kabupaten Serdang Bedagai adalah di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu, yang mempunyai sarana perekonomian desa dari program-program sebelumnya.

Berangkat dari titik tolak tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk mengangkat isu tentang bagaimana Evaluasi Dampak Implementasinya dilokasi penelitian terhadap masyarakat pemanfaat, dengan sebuah tema dalam penulisan tesis yang berjudul : **“EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUDANG GARAM KECAMATAN BINTANG BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”**. Disamping itu adanya kesadaran tentang pentingnya desa sebagai pilar perekonomian bangsa untuk mendorong penulis untuk meneliti BUM Desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Sedang Bedagai) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Subjektif, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi bacaan dan tambahan informasi bagi para pembaca mengenai Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
3. Manfaat Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pencapaian program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan pasti menimbulkan suatu dampak bagi sasaran kebijakan. Begitu pun dengan kebijakan BUM Desa terhadap masyarakat di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Kebijakan BUM Desa ini dikeluarkan dengan tujuan salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa. Bentuk dari BUM Desa ini adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat menaikkan pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkurangnya penduduk miskin, dan meningkatnya tingkat kesehatan sehingga masyarakatnya desa mandiri, kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi evaluasi kebijakan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan single program before after. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi single program before after ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUM Desa.

Hasil dari evaluasi dampak kebijakan nantinya dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang apakah kebijakan tersebut tetap dilanjutkan, diperbaiki atau malah dihilangkan. Diharapkan suatu kebijakan yang akan datang nanti bisa lebih baik. Sehingga dalam pembuatan kebijakan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan adanya evaluasi dampak kebijakan diharapkan juga memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan dikemudian hari. Sehingga pentingnya evaluasi dampak ini untuk melihat apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan kondisi dan masyarakat yang terkena langsung kebijakan tersebut.

Gambar kerangka pemikiran dalam penelitian disajikan dalam bagan berikut.

